



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALVIN SURYADI BIN (ALM) ZAHWAWI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 7 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Meranti RT. 056 RW. 010 Kelurahan Ogan Baru
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi
Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN SURYADI BIN (ALM) ZAHWAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 144 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor/bruto \pm 1 (satu) kilogram;

(Berat Netto 980,73 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksa Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Bangka Barat menjadi 980,66 gram dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan);

- 1 (satu) buah plastik pembungkus bertulisan cina warna hijau;

- 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam yang dilakban coklat;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna kuning;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk FRANZEN.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO REG PERK: Print-58/L.9.13/Enz.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ALVIN SURYADI BIN (ALM) ZAHWAWI pada hari Rabu tanggal 07 Agustus tahun 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kep. Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu dengan berat BB Netto keseluruhan seberat 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh puluh tiga) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HARDI (DPO/47/VIII/2024/Ditpolairud) dengan berkata Sdr. HARDI kepada terdakwa "*pak, ape lokak atau kerjaan sekarang ini*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*saya tidak ada kerjaan saat ini*", selanjutnya Sdr. HARDI mengatakan "*kalo mau saya ada kerjaan ambil*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Narkotika jenis Sabu ke Palembang”, selanjutnya Terdakwa jawab “*ya, saya pikir-pikir dulu*”, kemudian Sdr. HARDI berkata lagi “*jangan berpikir lama-lama*” dan dijawab Terdakwa “*ya*”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HARDI dan Terdakwa setuju atas tawaran pekerjaan oleh Sdr. HARDI tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Palembang, dengan berkata terdakwa “*pak, saya setuju tawaran kemarin untuk mengambil narkotika ke Palembang*” lalu Sdr. HARDI menjawab “*okeelah pak, nanti nomor kamus saya kirimkan ke orang saya dan orang tersebut akan menghubungi kamu*”, lalu terdakwa jawab “*iya, pak*”, kemudian Sdr. HARDI berkata “*ada ongkos gak untuk berangkat ke Palembangnya*”, lalu terdakwa jawab “*ada*”, kemudian Sdr. HARDI mengatakan “*nanti saya ganti uang ongkosnya, kamu berangkatlah pak*” dan dijawab Terdakwa “*iya*”. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Padang Baru menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dengan menaiki mobil travel jurusan Tanjung Kalian Mentok kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa naik kapal feri menuju Palembang dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HARDI “*nanti kamu buang Handphone Nokia yang kamu gunakan sekarang dan kirimkan nomor Handphone kamu yang satunya, nanti ada orang yang menghubungi kamu*”;

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB pada saat terdakwa berada di Palembang Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERMAN (DPO/48/VIII/2024/Ditpolairud), Sdr. HERMAN berkata kepada terdakwa “*ini temannya HARDI ya?*”, kemudian Terdakwa jawab “*iya*” lalu Sdr. HERMAN bertanya “*posisi kamu dimana?*”, dan dijawab Terdakwa “*daerah pegayut*”, selanjutnya Sdr. HERMAN mengarahkan terdakwa “*kamu pergi ke Pasar Tangga Buntung dan kamu telpon saya*”, dan Terdakwa jawab “*iya*”. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa tiba di Pasar Tangga Buntung Kota Palembang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN. Lalu Terdakwa dan Sdr. HERMAN bertemu di depan gang atau Lorong selanjutnya Sdr. HERMAN memberikan 1 (satu) buah tas berwarna merah tua yang berisikan paket Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa bawa tas tersebut kerumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Meranti Kelurahan Kemastindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat didalam tas tersebut berisikan 1 (satu)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah paket yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang dilakban warna coklat dan plastik pembungkus bertulisan cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya tas tersebut Terdakwa buang sedangkan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk FRANZEN milik Terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dengan menggunakan travel untuk kembali ke Provinsi Bangka Belitung dengan menaiki Kapal Feri selanjutnya sekira pukul 17.45 WIB terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan pada saat hendak mencari mobil travel untuk pergi ke Pangkalpinang Terdakwa langsung diamankan saksi AFRI SYEHMANTO, saksi MUHAMAD FAZRA dan beberapa Anggota Kepolisian dari GAKKUM Ditpolairud Polda Kep. Bangka Belitung dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADE CANDRA Bin ENKING selaku Agen Pelayaran KMP ANDHIKA NUSANTARA dan saksi AKBAR IGBALDI Bin MADI (selaku Satpam Pelabuhan Tanjung Kalian) selanjutnya pada saat penggeledahan tersebut, ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk FRANZEN milik terdakwa 1 (satu) buah paket yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang dilakban warna coklat dan plastik pembungkus bertulisan cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0229 tanggal 12 Agustus 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tsk. A.n ALVIN SURYADI Bin ZAHWANI dengan berat BB dan wadah 1001,67 gram, berat wadah 20,94 gram, berat BB netto 980,73 gram, berat BB diuji 0,07 gram, berat BB sisa 980,66 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani pidana karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan terakhir terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dalam putusan Nomor

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421/Pid.Sus/2019/PN tanggal 06 Mei 2019, yang mana belum sampai jangka waktu tiga tahun terdakwa sudah kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ALVIN SURYADI BIN (ALM) ZAHWAWI pada hari Rabu tanggal 07 Agustus tahun 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kep. Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram*, yaitu dengan berat Netto keseluruhan seberat 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.45 Wib di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kep. Bangka Belitung pada saat terdakwa hendak mencari mobil travel untuk pergi ke Pangkalpinang Terdakwa diamankan saksi AFRI SYEHMANTO, saksi MUHAMAD FAZRA dan beberapa Anggota Kepolisian dari GAKKUM Ditpolairud Polda Kep. Bangka Belitung dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADE CANDRA Bin ENKING selaku Agen Pelayaran KMP ANDHIKA NUSANTARA dan saksi AKBAR IGBALDI Bin MADI (selaku Satpam Pelabuhan Tanjung Kalian) selanjutnya pada saat penggeledahan tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk FRANZEN milik terdakwa 1 (satu) buah paket yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam yang dilakban warna coklat dan plastik pembungkus bertulisan cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0229 tanggal 12 Agustus 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



diduga narkoba jenis shabu berat BB dan wadah 1001,67 gram, berat wadah 20,94 gram, berat BB netto 980,73 gram, berat BB diuji 0,07 gram, berat BB sisa 980,66 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani pidana karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan terakhir terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dalam putusan Nomor 421/Pid.Sus/2019/PN tanggal 06 Mei 2019, dan belum sampai jangka waktu tiga tahun terdakwa sudah kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Fazra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Personil KP. XXVIII-2008 Dit Polairud Polda Kep.Babel;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama rekan Saksi ada mengamankan Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awal kegiatan penyelidikan yaitu Saksi dan rekan Saksi terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari Informan dan menganalisanya;
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, Saksi dan rekan Saksi mulai melakukan pengintaian dan menunggu Terdakwa yang datang dari wilayah Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Saksi dan rekan Saksi setiap hari berada di dalam Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok



Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pengintaian dan menunggu kedatangan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, Saksi mendapatkan informasi dari Informan tentang dugaan Terdakwa akan menaiki kapal feri menuju Pelabuhan Tanjung Kalian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, ciri-ciri Terdakwa yaitu berumur tua, membawa tas ransel, dan berjalan pincang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian dan menunggu Terdakwa di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Saksi dan rekan Saksi melihat KMP. Andhika Nusantara yang berasal dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan saat itu melakukan proses sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan langsung menurunkan muatan mobil beserta penumpang, yang mana saat itu posisi Saksi dan rekan Saksi menyebar di sekitar area dalam Pelabuhan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 17.45 WIB Saksi mengamankan Terdakwa yang dicurigai sebagai target operasi yang sedang berjalan di area Pelabuhan (Gang Way area pejalan penumpang) sesaat setelah turun dari Kapal Feri, saat itu posisi Saksi dan rekan Saksi yang berada di sekitar area tersebut mendekat ikut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke ruang tunggu penumpang untuk melakukan pemeriksaan, di dalam ruang tunggu penumpang Pelabuhan Tanjung Kalian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara Saksi meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri yang membuka 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawanya, Saksi bersama rekan Saksi serta disaksikan oleh Pegawai ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Saat Terdakwa membuka sendiri 1 (satu) buah tas ransel yang dibawanya, saat itu Terdakwa mengeluarkan isi tas berupa pakaian milik Terdakwa dan di dalam tas ransel bagian bawah terdapat 1 (satu) bungkus paket berukuran besar berisi narkoba jenis sabu terbungkus plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat. Kemudian setelah pembungkus paket berupa plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat dibuka, di dalamnya terdapat plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina. Lalu setelah plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina dibuka kembali oleh Terdakwa, didalamnya terdapat kemasan plastik berwarna transparan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening narkoba jenis sabu berukuran besar yang diperkirakan beratnya sekitar 1 (satu) kilogram. Saat itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) bungkus paket berisi narkoba jenis sabu beratnya sekitar 1 (satu) kilogram dengan cara dimasukkan di dalam tas ransel bersama pakaian miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu dari daerah Kertapati Palembang menggunakan angkutan Travel menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api, kemudian Terdakwa menaiki Kapal Feri menuju Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berencana membawa paket narkoba jenis sabu ke Pangkalpinang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjadi kurir pembawa paket narkoba jenis sabu dari Palembang menuju Pangkalpinang atas perintah seorang bandar bernama Saudara Hardi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan tahun 2019 dalam perkara narkoba;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Akbar Igbaldi bin Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Satpam (*Security*) di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Personil Dit Polairud Polda Kepulauan Babel pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB di area Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Babel karena membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi sedang bertugas pos pintu keluar penumpang, Saksi melihat Terdakwa merupakan penumpang KMP ANDHIKA NUSANTARA yang baru turun dari kapal diamankan oleh Personil Dit Polairud Polda Kep. Babel di sekitar Gang way Penumpang kapal (pejalan kaki), kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke ruang tunggu

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalian. Pada saat Terdakwa berada di ruang tunggu, Saksi dari pos ikut mendekat ke ruang tunggu penumpang, kemudian saat di dalam ruang tunggu pelabuhan Terdakwa dilakukan penggeledahan serta di interogasi oleh pihak Polisi Airud dan Saksi diminta oleh pihak Polisi Airud untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat pihak Kepolisian melakukan proses pemeriksaan maupun penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) bungkus berukuran besar yang tidak Saksi ketahui berapa jumlah beratnya. 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu tersebut di keluarkan Terdakwa dari dalam tas ransel yang digunakan oleh Terdakwa. Saksi melihat 1 (satu) bungkus peket narkoba jenis sabu tersebut dalam bentuk butiran kristal bening yang dikemas dalam plastik bening transparan kemudian terbungkus plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina dan terbungkus dengan pembungkus luar berupa plastik warna hitam berlakban;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Afri Syehmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Tim Opsnal Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Kep.Babel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama rekan Saksi ada mengamankan Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal kegiatan penyelidikan yaitu Saksi dan rekan Saksi terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari Informan dan menganalisanya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, Saksi dan rekan Saksi mulai melakukan pengintaian dan menunggu Terdakwa yang datang dari wilayah Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Saksi dan rekan Saksi setiap hari berada di dalam Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pengintaian dan menunggu kedatangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, Saksi mendapatkan informasi dari Informan tentang dugaan Terdakwa akan menaiki kapal feri menuju Pelabuhan Tanjung Kalian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, ciri-ciri Terdakwa yaitu berumur tua, membawa tas ransel, dan berjalan pincang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian dan menunggu Terdakwa di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Saksi dan rekan Saksi melihat KMP. Andhika Nusantara yang berasal dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan saat itu melakukan proses sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan langsung menurunkan muatan mobil beserta penumpang, yang mana saat itu posisi Saksi dan rekan Saksi menyebar di sekitar area dalam Pelabuhan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, sekira pukul 17.45 WIB Saksi Muhamad Fazra mengamankan Terdakwa yang dicurigai sebagai target operasi yang sedang berjalan di area Pelabuhan (Gang Way area pejalan penumpang) sesaat setelah turun dari Kapal Feri, saat itu posisi Saksi dan rekan Saksi yang berada di sekitar area tersebut mendekat ikut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke ruang tunggu penumpang untuk melakukan pemeriksaan, di dalam ruang tunggu penumpang Pelabuhan Tanjung Kalian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara Saksi meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri yang membuka 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawanya, Saksi bersama rekan Saksi serta disaksikan oleh Pegawai ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Saat Terdakwa membuka sendiri 1 (satu) buah tas ransel yang dibawanya, saat itu Terdakwa mengeluarkan isi tas berupa pakaian milik Terdakwa dan di dalam tas ransel bagian bawah terdapat 1 (satu) bungkus paket berukuran besar berisi narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat. Kemudian setelah pembungkus paket berupa plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat dibuka, di dalamnya terdapat plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina. Lalu setelah plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina dibuka kembali oleh Terdakwa, didalamnya terdapat kemasan plastik berwarna transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berukuran besar yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan beratnya sekitar 1 (satu) kilogram. Saat itu Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah membawa 1 (satu) bungkus paket berisi narkoba jenis sabu beratnya sekitar 1 (satu) kilogram dengan cara dimasukkan di dalam tas ransel bersama pakaian miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa paket narkoba jenis sabu dari daerah Kertapati Palembang menggunakan angkutan Travel menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api, kemudian Terdakwa menaiki Kapal Feri menuju Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berencana membawa paket narkoba jenis sabu ke Pangkalpinang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjadi kurir pembawa paket narkoba jenis sabu dari Palembang menuju Pangkalpinang atas perintah seorang bandar bernama Saudara Hardi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan tahun 2019 dalam perkara narkoba;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selain pihak Kepolisian juga terdapat pihak ASDP yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas ransel berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa telah janjian dengan Saudara Herman untuk bertemu dan mengambil tas

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil selempang berwarna merah tua yang berisikan narkoba jenis sabu di depan gang atau lorong di dekat Pasar Tangga Buntung Kota Palembang;

- Bahwa Saudara Hardi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Palembang untuk diantarkan atau dibawa ke Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hardi untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Palembang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Hardi, Terdakwa setuju tawaran pekerjaan dari Saudara Hardi untuk mengambil narkoba jenis sabu di Palembang, lalu Saudara Hardi mengatakan akan ada temannya Saudara Hardi yang akan menghubungi Terdakwa, Saudara Hardi mengatakan akan mengganti biaya ongkos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mencari mobil travel untuk berangkat dari Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk naik ke Kapal feri dengan tujuan Palembang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Kecamatan Mentok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa naik Kapal Feri menuju Palembang, dalam perjalanan di laut Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hardi mengatakan "*nanti Kamu buang handphone Nokia yang Kamu gunakan sekarang, dan kirimkan nomor handphone kamu yang satunya (handphone Android), nanti ada orang yang menghubungi Kamu*";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa telah tiba di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Meranti Kelurahan Kemastindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah mantan mertua Terdakwa dan Terdakwa bertemu anak-anak Terdakwa yang tak jauh dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal bernama Saudara Herman untuk menyuruh Terdakwa pergi ke Pasar Tangga Buntung;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa tiba di Pasar Tangga Buntung Kota Palembang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Herman, lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Herman di depan gang atau lorong, lalu Saudara Herman memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tas berwarna merah tua yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka tas berwarna merah tua yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu. Selanjutnya tas berwarna merah tua tersebut Terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa naik travel untuk berangkat dengan menaiki Kapal feri tujuan Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB, Kapal Feri tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok, lalu Terdakwa turun dari Kapal Feri tersebut, pada saat Terdakwa sedang berjalan di area Pelabuhan (Gang Way area pejalan penumpang) sesaat setelah turun dari Kapal Feri, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke ruang tunggu penumpang untuk melakukan pemeriksaan, di dalam ruang tunggu penumpang Pelabuhan Tanjung Kalian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawa oleh Terdakwa, pihak Kepolisian meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri yang membuka 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawanya, penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh beberapa anggota Polri dan disaksikan oleh Pegawai ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Saat Terdakwa membuka sendiri 1 (satu) buah tas ransel yang dibawanya, saat itu Terdakwa mengeluarkan isi tas berupa pakaian milik Terdakwa dan di dalam tas ransel bagian bawah terdapat 1 (satu) bungkus paket berukuran besar berisi narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat. Kemudian setelah pembungkus paket berupa plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat dibuka, di dalamnya terdapat plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina. Lalu setelah plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina dibuka kembali oleh Terdakwa, didalamnya terdapat kemasan plastik

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu berukuran besar yang diperkirakan beratnya sekitar 1 (satu) kilogram. Saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mau disuruh oleh Saudara Hardi untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Palembang ke Pangkalpinang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu adalah Saudara Hardi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Palembang akan Terdakwa bawa ke Pangkalpinang dan masih menunggu petunjuk lanjut dari Saudara Hardi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Hardi akan mendapatkan upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Hardi adalah teman lama karena Terdakwa pernah bekerja di Ponton TI milik Saudara Hardi di Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat rumah Saudara Hardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saudara Herman, yang mana Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Saudara Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Hardi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan jumlah sekitar 1 (satu) kilogram;
- Bahwa tas ransel berwarna hitam yang digunakan dalam membawa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 di Palembang, sebelum bertemu Saudara Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan tahun 2019 dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh tiga) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 980,66 (sembilan ratus delapan puluh koma enam enam) gram;
2. 1 (satu) buah plastik pembungkus bertulisan cina warna hijau;
3. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam yang dilakban coklat;
4. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna kuning;
5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 177/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0229, yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt, dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan:

- Nama sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka atas nama Alvin Suryadi Bin (Alm) Zahwawi;
- Berat netto : 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh tiga) gram;
- Kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61;
- Sisa : 980,66 (sembilan ratus delapan puluh koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pihak Kepolisian juga terdapat pihak ASDP yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas ransel berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa telah janji dengan Saudara Herman untuk bertemu dan mengambil tas kecil selempang berwarna merah tua yang berisikan narkoba jenis sabu di depan gang atau lorong di dekat Pasar Tangga Buntung Kota Palembang;
- Bahwa Saudara Hardi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Palembang untuk diantarkan atau dibawa ke Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hardi untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Palembang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Hardi, Terdakwa setuju tawaran pekerjaan dari Saudara Hardi untuk mengambil narkoba jenis sabu di Palembang, lalu Saudara Hardi mengatakan akan ada temannya Saudara Hardi yang akan menghubungi Terdakwa, Saudara Hardi mengatakan akan mengganti biaya ongkos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mencari mobil travel untuk berangkat dari Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk naik ke Kapal feri dengan tujuan Palembang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Kecamatan Mentok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa naik Kapal Feri menuju Palembang, dalam perjalanan di laut Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hardi mengatakan "*nanti Kamu buang handphone Nokia yang Kamu gunakan sekarang, dan kirimkan nomor handphone kamu yang satunya (handphone Android), nanti ada orang yang menghubungi Kamu*";

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa telah tiba di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Meranti Kelurahan Kemastindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah mantan mertua Terdakwa dan Terdakwa bertemu anak-anak Terdakwa yang tak jauh dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal bernama Saudara Herman untuk menyuruh Terdakwa pergi ke Pasar Tangga Buntung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa tiba di Pasar Tangga Buntung Kota Palembang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Herman, lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Herman di depan gang atau lorong, lalu Saudara Herman memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tas berwarna merah tua yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka tas berwarna merah tua yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Selanjutnya tas berwarna merah tua tersebut Terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa naik travel untuk berangkat dengan menaiki Kapal feri tujuan Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB, Kapal Feri tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok, lalu Terdakwa turun dari Kapal Feri tersebut, pada saat Terdakwa sedang berjalan di area Pelabuhan (Gang Way area pejalan penumpang) sesaat setelah turun dari Kapal Feri, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke ruang tunggu penumpang untuk melakukan pemeriksaan, di dalam ruang tunggu penumpang Pelabuhan Tanjung Kalian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawa oleh Terdakwa, pihak Kepolisian meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri yang membuka 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawanya, penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh beberapa anggota Polri dan disaksikan oleh Pegawai ASDP Pelabuhan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kalian Mentok. Saat Terdakwa membuka sendiri 1 (satu) buah tas ransel yang dibawanya, saat itu Terdakwa mengeluarkan isi tas berupa pakaian milik Terdakwa dan di dalam tas ransel bagian bawah terdapat 1 (satu) bungkus paket berukuran besar berisi narkoba jenis sabu terbungkus plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat. Kemudian setelah pembungkus paket berupa plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat dibuka, di dalamnya terdapat plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina. Lalu setelah plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina dibuka kembali oleh Terdakwa, didalamnya terdapat kemasan plastik berwarna transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu berukuran besar yang diperkirakan beratnya sekitar 1 (satu) kilogram. Saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mau disuruh oleh Saudara Hardi untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Palembang ke Pangkalpinang;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu adalah Saudara Hardi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Palembang akan Terdakwa bawa ke Pangkalpinang dan masih menunggu petunjuk lanjut dari Saudara Hardi;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Hardi akan mendapatkan upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Hardi adalah teman lama karena Terdakwa pernah bekerja di Ponton TI milik Saudara Hardi di Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat rumah Saudara Hardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saudara Herman, yang mana Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Saudara Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Hardi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan jumlah sekitar 1 (satu) kilogram;
- Bahwa tas ransel berwarna hitam yang digunakan dalam membawa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 di Palembang, sebelum bertemu Saudara Herman;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan tahun 2019 dalam perkara narkoba;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0229, yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt, dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan:
 - Nama sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka atas nama Alvin Suryadi Bin (Alm) Zahwawi;
 - Berat netto : 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh tiga) gram;
 - Kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61;
 - Sisa : 980,66 (sembilan ratus delapan puluh koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 144 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;
4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



5. Unsur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **ALVIN SURYADI BIN (ALM) ZAHWAWI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang berkaitan dengan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0229, yang ditandatangani secara elektronik oleh

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Anggraini S.Farm., Apt, dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan:

- Nama sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka atas nama Alvin Suryadi Bin (Alm) Zahwawi;
- Berat netto : 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh tiga) gram;
- Kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61;
- Sisa : 980,66 (sembilan ratus delapan puluh koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga berdasarkan uraian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah pelaku menawarkan narkoba kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya, sedangkan unsur “menjual” berarti pelaku menjual narkoba tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud “membeli” berarti pelaku dalam hal ini membeli narkoba dari orang lain yang menjualnya, yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan “menukar” yaitu pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba, kemudian yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu pelaku menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain, selanjutnya yang dimaksud dengan “menerima” yaitu pelaku menerima narkoba dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saudara Hardi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Palembang untuk diantarkan atau dibawa ke Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hardi untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Palembang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Hardi, Terdakwa setuju tawaran pekerjaan dari Saudara Hardi untuk mengambil narkoba jenis sabu di Palembang, lalu Saudara Hardi mengatakan akan ada temannya Saudara Hardi yang akan menghubungi Terdakwa, Saudara Hardi mengatakan akan mengganti biaya ongkos Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mencari mobil travel untuk berangkat dari Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk naik ke Kapal feri dengan tujuan Palembang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Kecamatan Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa naik Kapal Feri menuju Palembang, dalam

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan di laut Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hardi mengatakan "nanti Kamu buang handphone Nokia yang Kamu gunakan sekarang, dan kirimkan nomor handphone kamu yang satunya (handphone Android), nanti ada orang yang menghubungi Kamu";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa telah tiba di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Meranti Kelurahan Kemastindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah mantan mertua Terdakwa dan Terdakwa bertemu anak-anak Terdakwa yang tak jauh dari rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal bernama Saudara Herman untuk menyuruh Terdakwa pergi ke Pasar Tangga Buntung;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa tiba di Pasar Tangga Buntung Kota Palembang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Herman, lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Herman di depan gang atau lorong, lalu Saudara Herman memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tas berwarna merah tua yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut ke rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka tas berwarna merah tua yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Selanjutnya tas berwarna merah tua tersebut Terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa naik travel untuk berangkat dengan menaiki Kapal feri tujuan Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB, Kapal Feri tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok, lalu Terdakwa turun dari Kapal Feri tersebut, pada saat Terdakwa sedang berjalan di area Pelabuhan (Gang Way area pejalan penumpang) sesaat setelah turun dari Kapal Feri, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke ruang tunggu penumpang untuk melakukan pemeriksaan, di dalam ruang tunggu penumpang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Kalian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawa oleh Terdakwa, pihak Kepolisian meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri yang membuka 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen yang dibawanya, penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh beberapa anggota Polri dan disaksikan oleh Pegawai ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Saat Terdakwa membuka sendiri 1 (satu) buah tas ransel yang dibawanya, saat itu Terdakwa mengeluarkan isi tas berupa pakaian milik Terdakwa dan di dalam tas ransel bagian bawah terdapat 1 (satu) bungkus paket berukuran besar berisi narkoba jenis sabu terbungkus plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat. Kemudian setelah pembungkus paket berupa plastik warna hitam dengan dilakban warna coklat dibuka, di dalamnya terdapat plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina. Lalu setelah plastik kemasan berwarna hijau bertulisan cina dibuka kembali oleh Terdakwa, didalamnya terdapat kemasan plastik berwarna transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu berukuran besar yang diperkirakan beratnya sekitar 1 (satu) kilogram. Saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu adalah Saudara Hardi;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Palembang akan Terdakwa bawa ke Pangkalpinang dan masih menunggu petunjuk lanjut dari Saudara Hardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Hardi akan mendapatkan upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Hardi adalah teman lama karena Terdakwa pernah bekerja di Ponton TI milik Saudara Hardi di Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saudara Herman, yang mana Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Saudara Herman;

Menimbang, bahwa tas ransel berwarna hitam yang digunakan dalam membawa narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 di Palembang, sebelum bertemu Saudara Herman;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0229, yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt, dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan:

- Nama sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka atas nama Alvin Suryadi Bin (Alm) Zahwawi;
- Berat netto : 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh tiga) gram;
- Kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61;
- Sisa : 980,66 (sembilan ratus delapan puluh koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dari Palembang menuju Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok atas perintah Saudara Hardi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0229, yang ditandatangani secara elektronik oleh Silvia Anggraini S.Farm., Apt, dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan:

- Nama sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka atas nama Alvin Suryadi Bin (Alm) Zahwawi;
- Berat netto : 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh tiga) gram;
- Kesimpulan : Positif mengandung metamfetamin sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Sisa : 980,66 (sembilan ratus delapan puluh koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN Sgl Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan dibacakan pada tanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/Pid.Sus/2019/PN Plg Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan dibacakan pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 421/Pid.Sus/2019/PN Plg yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa diputus selama 5 (lima) tahun dan selesai menjalani pemidanaan pada tahun 2023, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana narkoba dan berdasarkan uraian unsur di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 114 ayat (2);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh tiga) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 980,66 (sembilan ratus delapan puluh koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah plastik pembungkus bertulisan cina warna hijau;
3. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam yang dilakban coklat;
4. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna kuning;
5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan fisik atau mental serta moral masyarakat di segala lapisan khususnya dalam pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa karena zat adiktif dapat menghancurkan syaraf otak sehingga dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2014 dan tahun 2019 dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN SURYADI BIN (ALM) ZAHWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 980,73 (sembilan ratus delapan puluh koma tujuh tiga) gram, setelah dilakukan uji laboratorium sisa berat netto menjadi 980,66 (sembilan ratus delapan puluh koma enam enam) gram;
 2. 1 (satu) buah plastik pembungkus bertulisan cina warna hijau;
 3. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam yang dilakban coklat;
 4. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna kuning;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Franzen;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh
kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica,
S.H., M.H., dan Risduanita Wita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillah
Burdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Risduanita Wita, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.